



PUTUSAN

Nomor : 10/Pdt.G/2013/PA.Rh

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 45 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tani, tempat tinggal di RT.001, RW.001, Desa Kasaka, Kecamatan Kabawo, Kabupaten Muna, disebut Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi;

m e l a w a n

Termohon, umur 44 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di RT.002, Desa Laiba, Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna, disebut Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon dan termohon,

Telah memeriksa alat-alat bukti pemohon dan termohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 14 Januari 2013, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha dalam Register Nomor : 10/Pdt.G/2013/PA.Rh., tanggal 14

Hal. 1 dari 23_Putusan No : 10/Pdt.G/2013/P.A. Rh



Januari 2013, yang pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 31 Desember 1989, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kabawo sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 167/04/!!/1990, tertanggal 08 Januari 2013;
2. Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua pemohon selama kurang lebih satu tahun dan selanjutnya tinggal di rumah sendiri sebagai tempat kediaman bersama terakhir, sampai bulan Oktober 2012 ;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dan termohon telah dikaruniai 7 orang anak bernama :
 1. Anak 1, umur 23 tahun;
 2. Anak 2, umur 20 tahun;
 3. Anak 3, umur 17 tahun;
 4. Anak 4, 14 tahun;
 5. Anak 5, umur 12 tahun;
 6. Anak 6, umur 9 tahun;
 7. Anak 7, umur 6 tahun;yang saat ini anak pertama sampai anak kelima diasuh oleh pemohon, sedangkan anak keenam dan anak ketujuh diasuh oleh termohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak kelahiran anak ketiga antara pemohon dan termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan pemohon dan termohon menjadi tidak harmonis;



5. Bahwa pertengkaran pemohon dan termohon pada intinya disebabkan oleh:
- a. Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan pemohon, dan tahu-tahu ada orang menagih hutang ke rumah, sedangkan pemohon tidak pernah tahu penggunaan uang pinjaman tersebut;
 - b. Termohon suka berkata kasar kepada pemohon dengan kata-kata yang tidak sopan, dan juga termohon suka menghina orang tua pemohon, bila sedang terjadi pertengkaran antara pemohon dengan termohon;
 - c. Termohon sering pulang ke rumah orang tua termohon bahkan sering pergi ke rumah orang lain bila terjadi pertengkaran antara pemohon dan termohon;
 - d. Termohon sering cemburu dengan menuduh pemohon telah selingkuh dengan dengan perempuan lain;
 - e. Termohon pergi meninggalkan rumah dengan membawa barang-barang milik bersama pemohon dan termohon berupa "Sarung Muna" beserta uang sebesar Rp. 11.000.000,- sehingga apabila pemohon berkeperluan untuk menggunakan "sarung muna" pemohon selalu pinjam kepada tetangga"
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pemohon dengan termohon terjadi pada Oktober 2012 yang disebabkan antara pemohon dan termohon terjadi pertengkaran karena termohon kembali berhutang dan tidak mau mendengar nasihat pemohon yang akibatnya yang akibatnya antara pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih tiga bulan lamanya dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah termohon tanpa sepengetahuan pemohon
7. Bahwa selama pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal belum pernah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak, karena pemohon sudah tidak mau lagi rukun dengan termohon, namun

Hal. 3 dari 23_Putusan No : 10/Pdt.G/2013/P.A. Rh



sebelum berpisah antara pemohon dan termohon sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak akan tetapi Termohon selalu mengulangi perbuatannya;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama termohon untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi pemohon dan termohon;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Memberi izin kepada pemohon Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Raha pada waktu yang ditentukan kemudian ;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum:

Subsider:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono) ;

Bahwa, pada hari hari persidangan yang telah ditentukan pemohon datang menghadap ke persidangan dan termohon datang menghadap kepersidangan;

Bahwa, Majelis Hakim baik di dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada pemohon agar rukun kembali dengan termohon dan membatalkan niatnya untuk bercerai, sesuai ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua



atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maupun di luar persidangan melalui prosedur mediasi dengan Mediator Hj. Irmawati, S.Ag,SH,MH Hakim Pengadilan Agama Raha sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2008, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena perdamaian tidak berhasil maka pada sidang ketiga tanggal 4 Maret 2013 dibacakanlah surat permohonan pemohon yang isinya oleh pemohon tetap dipertahankan dan tidak ada perubahan;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan di depan sebagai berikut :

Dalam konspensi

1. Bahwa pada poin 1 benar
2. Bahwa pada poin 2 benar ;
3. Bahwa pada poin 3 anak pertama sampai anak ketujuh diasuh termohon karena pemohon pernah mengaku anaknya cuma yaitu ketiga, keempat dan kelima ;
4. Bahwa tidak benar pertengkaran terjadi setelah lahir anak ketiga namun setelah ada anak kedelapan namun sudah meninggal baru mulai ada pertengkaran ;
5. Bahwa inti dari pertengkaran tersebut yaitu :
 - a. Bahwa benar termohon mengutang untuk keperluan anak-anak dan tidak diberitahu pemohon dan juga untuk melunasi utang pemohon yang tertipu undian nomor Hp sebesar Rp.40.000.000,- sehingga pemohon menyuruh termohon mengutang ;
 - b. Bahwa benar termohon berkata-kata-kasar namun tidak pernah menghina orang tua pemohon namun pemohon yang selalu menghina keluarga termohon ;
 - c. Bahwa benar termohon pergi namun ke rumah keluarga pemohon itupun pergi karena dipukul ;

Hal. 5 dari 23_Putusan No : 10/Pdt.G/2013/P.A. Rh



d. Bahwa benar termohon cemburu karena pemohon benar selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Waeda orang muna ;

e. Bahwa benar termohon pergi membawa uang sebesar Rp.10.000.000,- saja dan sarung muna dan sarung tersebut untuk dipakai sendiri ;

6. Bahwa benar termohon berhutang namun atas permintaan pemohon untuk beli beras sebesar Rp.2.500.000,- dan keperluan rumah tangga dan benar ada pertengkaran dan benar termohon pergi tinggalkan rumah karena dipukul dan untuk menyelamatkan diri ;

7. Bahwa benar ada usaha dari keluarga termohon untuk mendamaikan namun tidak ada tanggapan dari pemohon ;

Bahwa terhadap keinginan pemohon bercerai dengan termohon, termohon menyatakan tidak mau diceraikan dan masih mau rukun kembali dengan pemohon ;

Bahwa, atas jawaban termohon konpensi/penggugat rekonsensi di atas, pemohon konpensi/tergugat rekonsensi telah mengajukan replik secara lisan di depan sidang sebagai berikut :

1. Bahwa poin 1 benar ;
2. Bahwa poin 2 benar ;
3. Bahwa anak-anak kadang bersama pemohon dan kadang sama termohon dan anak pertama sampai ketiga ada bersama pemohon ;
4. Bahwa anak kedelapan lahir langsung meninggal ;
5. Bahwa inti dari pertengkaran tersebut yaitu :
 - a. Bahwa pemohon tetap memberikan uang kepada termohon dan pemohon tahu termohon berhutang setelah ada orang datang menagih ;
 - b. Bahwa benar termohon menghina orang tua pemohon dengan kata-kata diajar apa kau sama orangtuamu ketika ada pertengkaran ;
 - c. Bahwa tidak benar termohon pergi karena dipukul ;



- d. Bahwa tidak benar pemohon berhubungan dengan perempuan bernama Waeda termohon hanya mendengar isu-isu dari luar ;
- e. Bahwa benar termohon membawa pergi membawa uang sebesar Rp.11.000.000,- dan sarung muna serta buku rekening bank ;
6. Bahwa hutang termohon sebesar Rp.10.000.000,- dan pemohon tidak pernah suruh termohon berhutang dan benar suruh termohon untuk ambil uang beras raskin Rp.2.500.000,- dan uang ada sama termohon untuk beli beras dolog namun termohon tidak berikan kepada peminjam ternyata tidak dikembalikan nanti ada yang menagih baru pemohon tahu uang tersebut tidak dikembalikan ;
7. Bahwa selama pisah pernah ada upaya damai dan benar pemohon tidakanggapi karena sudah berapa kali didamaikan tapi termohon tetap mengulangi perbuatannya ;
8. Bahwa pemohon menyatakan tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan termohon ;

Menimbang, bahwa atas replik pemohon konpensasi/ tergugat rekompensi, termohon konpensasi/penggugat rekompensi telah mengajukan duplik secara lisan yang isinya tetap dengan jawabannya semula

Dalam rekonsensi;

Menimbang, bahwa termohon konpensasi yang selanjutnya disebut sebagai penggugat rekompensi mengajukan gugatan rekompensi kepada pemohon konpensasi yang selanjutnya disebut sebagai tergugat rekompensi sebagai berikut :

Bahwa apabila terjadi perceraian termohon minta tanggungan untuk anak-anak sebesar Rp. 50.000.000,- perbulan ;

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat rekompensi tersebut maka tergugat rekompensi memberikan jawaban mengenai tuntutan termohon, pemohon tidak sanggup, dan menolak tuntutan tersebut karena uang di rekening ada sama penggugat dan mengenai anak-anak

Hal. 7 dari 23_Putusan No : 10/Pdt.G/2013/P.A. Rh



semuanya akan menjadi tanggungan tergugat, tergugat menanggapi bahwa tergugat ada pinjam uang di BRI sebesar Rp.15.000.000,- yang ditagih sebesar Rp.985.000,- perbulan dan ada sapi 3 ekor juga dibawa penggugat

Menimbang bahwa atas jawaban tergugat rekonsensi tersebut, penggugat rekonsensi di dalam repliknya menyatakan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula sebesar Rp.50.000.000,- perbulan dan mengenai uang di rekening untuk kebutuhan penggugat dan anak-anak.

Menimbang, bahwa, untuk menguatkan dalil-dalilnya, pemohon konpensi/tergugat rekonsensi telah mengajukan alat-alat bukti dipersidangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 283-284 R.Bg sebagai berikut :

- Bukti tertulis berupa :

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah an. pemohon dan termohon Nomor : 167/04/II/1990, tanggal 8-1-2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabawo, Kabupaten Muna, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

Bahwa, terhadap bukti surat pemohon konpensi/tergugat rekonsensi tersebut, termohon konpensi/penggugat rekonsensi membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

- Saksi-saksi :

1. Saksi 1, umur 62 Tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Kasaka, Kecamatan Kabawo, Kabupaten Muna, selanjutnya dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon adalah tetangga saksi dan saksi kenal termohon karena termohon kemanakan saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan perkawinan pemohon dan termohon
- Bahwa pemohon dan termohon menikah sudah lama sekitar 20 tahun yang lalu ;
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua termohon selama 3 tahun lalu pemohon dan termohon tinggal di rumah sendiri di Desa Kasaka ;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga pemohon dan termohon rukun-rukun saja hingga dikaruniai 7 orang anak namun sekrang pemohon dan termohon sudah tidak rukun ;
- Bahwa yang saksi tahu anak pertama sampai ketiga bersama pemohon sedangkan sama termohon 4 orang anak ;
- Bahwa yang saksi tahu tidak rukun sejak 6 bulan yang lalu karena sebelumnya mereka rukun-rukun saja ;
- Bahwa saksi tidak sebabnya hanya yang saya tahu pemohon dan termohon sering bertengkar ;
- Bahwa yang saksi tahu bertengkar menurut kabar yang didengar termohon pernah berhutang tanpa sepengetahuan pemohon ;
- Bahwa saksi tahu dari orang-orang yang tempatnya termohon berhutang ;
- Bahwa yang saksi tahu termohon berhutang dibanyak tempat ;
- Bahwa termohon sebelumnya sudah sering berhutang ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlahnya termohon berhutang ;
- Bahwa saksi tidak tahu untuk kepentingan apa termohon berhutang ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau termohon berhutang, pemohon marah-marah ;
- Bahwa kadang pemohon membayarkan hutang termohon ;

Hal. 9 dari 23_Putusan No : 10/Pdt.G/2013/P.A. Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah dengar termohon mengatakan pemohon binatang dan jika bertengkar kadang orang tua pemohon disebut ;
- Bahwa pemohon adalah kepala desa ;
- Bahwa kebutuhan termohon selama ini terpenuhi karena pemohon sering kasih nafkah ;
- Bahwa termohon sering cemburu sama pemohon ;
- Bahwa pemohon dan termohon sekarang tidak sama-sama lagi dan yang meninggalkan rumah termohon ;
- Bahwa yang saksi tahu bertengkar karena termohon berhutang lagi dan yang saksi dengar termohon pergi membawa uang sekitar Rp.8.000.000,- ;
- Bahwa terakhir pemohon dan termohon bertengkar 6 bulan yang lalu ;
- Bahwa yang saksi tahu termohon sudah kembali ke rumah sendiri sedangkan pemohon tinggal di kebun ;
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan pemohon dan pemohon juga hanya tanam-tanam jagung di kebun ;
- Bahwa yang saksi tahu termohon tidak mau diperbaiki rumah tangganya karena nanti di dengar orang ;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, pemohon konpensasi/tergugat rekonsensi membenarkan keterangan saksinya dengan menambah bahwa termohon konpensasi/penggugat rekonsensi membawa uang sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

2. Saksi 2, umur 60 Tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pensiunan PNS , tempat tinggal di RT.001, RW.001, Desa Kasaka, Kecamatan Kabawo, Kabupaten Muna , selanjutnya dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon karena pemohon dan termohon tetangga saksi;



- Bahwa pemohon dan termohon menikah sudah lama hingga dikaruniai anak 7 orang ;
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua termohon lalu pemohon dan termohon tinggal di rumah sendiri di Desa Kasaka ;
- Bahwa saksi dengar dari tetangga bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sering bertengkar dan termohon dipukul pemohon sehingga termohon pergi tinggalkan rumah ;
- Bahwa penyebab pertengkaran saksi tidak tahu namun saksi dengar dari pemohon dan saksi pertama bahwa pemohon mengambil semua bajunya oleh termohon ;
- Bahwa saksi tidak tahu pemohon dan termohon sering bertengkar tapi hanya dengar saja;
- Bahwa termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan pemohon dengan adanya orang yang datang menagih ;
- Bahwa utang termohon sebesar Rp. 2.000.000,- dan uang dari orang tua pemohon ;
- Bahwa saksi pernah dengar termohon cemburu ;
- Bahwa saksi tahu pemohon kepala desa juga tani dengan honor 6 bulan sebesar Rp. 1.000.000,- dan ada panen jagung untuk dimakan sendiri saja ;
- Bahwa pemohon dan termohon sekarang sudah pisah, termohon tinggal di rumah sendiri dan pemohon tinggal di rumah keluarganya ;
- Bahwa pemohon dan termohon pisah sudah 2 bulan ;
- Bahwa, pemohon dan dan termohon belum pernah didamaikan ;



- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, pemohon konpensasi membenarkan keterangan saksinya dengan menambahkan bahwa pisah sudah 6 bulan sedangkan termohon tidak menanggapi keterangan saksi ;

3. **Saksi 3**, umur 25 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Kasaka, Kecamatan Kabawo, Kabupaten Muna, selanjutnya dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon karena pemohon dan kepala desa dan termohon isteri kepala desa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan perkawinan pemohon dan termohon;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga pemohon dan termohon rukun-rukun saja hingga dikaruniai 7 orang anak namun sekarang pemohon dan termohon sudah tidak rukun ;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan mereka tidak rukun;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah rumah tangga pemohon dan termohon;
- Bahwa yang saksi ketahui termohon pernah pinjam uang kepada saksi sekitar tahun 2012 untuk keperluan anak-anak sehingga saya pinjamkan sebesar Rp.1.600.000,- dan atas izin pemohon ;
- Bahwa saksi tidak tahu karena utang jadi pertengkaran penyebab Pemohon dan Termohon;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, pemohon konpensasi/tergugat rekonpensasi membenarkan dan tidak membantahnya sedangkan



termohon konpensi/penggugat rekonsensi tidak menanggapi keterangan saksi;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, dipersidangan termohon konpensi/penggugat rekonsensi mengajukan pula bukti saksi 2 (dua) orang, kedua orang saksi tersebut adalah sebagai berikut :

1. **Anak 1**, umur 23 Tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Desa Kasaka, Kecamatan Kabawo, Kabupaten Muna, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon karena pemohon ayah kandung saksi dan termohon ibu kandung saksi;
- Bahwa saksi dan anak yang kedua ada kuliah di Kendari sedangkan yang lainnya masih sekolah ;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga pemohon dan termohon baik-baik saja tidak masalah namun sekarang ini ada masalah ;
- Bahwa masalah rumah tangga saya tidak tahu hanya yang saya tahu termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan pemohon ;
- Bahwa hutang termohon sudah dibayar ;
- Bahwa pernah satu kali saksi lihat pemohon dan termohon bertengkar dan termohon dipukul dan saksi sendiri yang tahan ;
- Bahwa penyebab termohon dipukul oleh pemohon karena termohon pergi berhutang ;
- Bahwa sering datang orang menagih dan minta dibayarkan hutangnya ;
- Bahwa termohon berhutang untuk keperluan anak-anak ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa uang yang dipinjam oleh termohon ;
- Bahwa saksi dan adik saksi yang kuliah Fisip di Kendari dibiayai pemerintah namun untuk kebutuhan hari-hari dari orang tua dan kadang dalam 1 bulan sebesar Rp. 1.700.000,- dan uang tersebut kadang minta sama pemohon dan kadang sama termohon ;

Hal. 13 dari 23_Putusan No : 10/Pdt.G/2013/P.A. Rh



- Bahwa adik saksi ketiga SMP klas III, yang keempat SMP klas I, yang kelima SD klas VI, yang keenam SD klas I, dan yang bungsu belum sekolah dan untuk biaya sekolahnya saksi tidak tahu;
- Bahwa pemohon pernah ditipu oleh undian nomor Hp sekitar Rp. 40.000.000,- yang ditipu ;
- Bahwa pemohon dan termohon sudah pisah sekitar 5 bulan dan termohon tinggal di rumah sedangkan pemohon tinggal dikebun ;
- Bahwa termohon yang pergi tinggalkan rumah ke rumah orang tuanya ;
- Bahwa termohon pergi membawa uang sekitar Rp. 10.000.000,- dan sarung muna juga dibawa ;
- Bahwa pemohon kepala desa namun saksi tidak tahu penghasilan pemohon ;
- Bahwa pemohon dan termohon pernah dinasehati dan pernah ada upaya keluarga untuk mendamaikan namun pemohon tidak datang ;
- Bahwa saksi sebagai anak tidak mau pemohon dan termohon berpisah ;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, termohon konpens/ penggugat rekonsensi membenarkan dan tidak membantahnya keterangan saksi tersebut serta menyatakan tidak menambah saksi lagi dan mohon putusan, sedangkan pemohon konpens/tergugat rekonsensi menambahkan bahwa termohon juga telah mengambil sapi 3 ekor sekitar jam 2 malam dan menyerahkan kepada majelis hakim untuk mempertimbangkannya, sekaligus mohon putusan ;

Bahwa, pemohon konpens/tergugat rekonsensi dan termohon konpens/penggugat rekonsensi telah mencukupkan atas bukti-bukti yang telah diajukannya dan pemohon dan termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan pemohon memberi kesimpulan tetap mau bercerai dengan termohon, sedangkan termohon memberi kesimpulan tidak mau bercerai dengan pemohon ;



Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Kompensi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa perkawinan antara orang Indonesia yang beragama Islam dan yang menikah secara Islam sebagaimana identitas kedua belah pihak dalam permohonan pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat perkara ini adalah tugas dan wewenang absolute kompetensi Pengadilan Agama sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam permohonan pemohon, Termohon Kompensi berdomisili di di RT.002, Desa Laiba, Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna, termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama Raha, maka sesuai Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini termasuk bidang tugas dan wewenang relatif Pengadilan Agama Raha;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim baik di dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Pemohon Kompensi agar rukun kembali dengan Termohon Kompensi, sesuai ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Hal. 15 dari 23_Putusan No : 10/Pdt.G/2013/P.A. Rh



Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maupun di luar persidangan melalui prosedur mediasi dengan Mediator Hj. Irmawai S.Ag.SH,MH Hakim Pengadilan Agama Raha sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2008 akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, selanjutnya dibacakan Permohonan Pemohon Kompensi yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon Kompensi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbang pokok masalah dalam permohonan talak pemohon kompensasi, maka terlebih dahulu dipertimbangkan hubungan hukum pemohon kompensasi dan termohon kompensasi.

Menimbang, bahwa Pemohon Kompensi telah mengajukan bukti P1 yang telah bermatrai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sama sesuai. Oleh karena Pasal 301 ayat (2) R Bg, maka alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, oleh karenanya terbukti bahwa pemohon dan termohon suami isteri yang menikah tanggal 31 Desember 1989;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam permohonan cerai talak Pemohon Kompensi yang berkeinginan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon Kompensi sebagaimana dalam posita angka 4,5 dan 6 yaitu: sejak kelahiran anak ketiga antara Pemohon kompensasi dengan Termohon kompensasi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya terjadi pada Oktober 2012 yang disebabkan karena termohon kembali berhutang dan tidak mau mendegar nasihat pemohon yang akibatnya yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih tiga bulan lamanya dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah termohon tanpa sepengetahuan pemohon

Menimbang, bahwa jawaban termohon kompensasi terhadap permohonan Pemohon kompensasi sebagaimana tersebut di atas;



Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban termohon konpensi sendiri, majelis menilai bahwa dalil pemohon konpensi yang telah diakui dan karenanya dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap adalah :

1. Bahwa pemohon dan termohon suami isteri yang melangsung pernikahan pada tanggal 31 Desember 1989
2. Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon tinggal dirumah orang tua pemohon selama kurang lebih satu tahun kemudian tinggal dirumah bersama sampai bulan Oktober 2012;
3. Bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai 7 orang anak
4. Bahwa telah terjadi pertengkaran antara pemohon konpensi dan termohon konpensi.
6. Bahwa termohon berkata-kata kasar kepada pemohon;
9. Bahwa puncak pertengkaran terjadi bulan oktober 2012 yang mengakibatkan pemohon dan termohon pisah tempat tinggal.
5. Bahwa sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil karena pemohon tidak tanggapi.

Sementara dalil lainnya yaitu :

1. Bahwa anak pertama sampai anak kelima diasuh Pemohon sedangkan anak keenam dan anak ketujuh diasuh oleh termohon..
2. Bahwa sejak kelahiran anak ketiga antara Pemohon konpensi dengan Termohon konpensi sering terjadi perselisihan
3. Bahwa termohon telah berutang tanpa sepengetahuan pemohon
4. Bahwa termohon suka menghina orang tua pemohon bila sedang terjadi pertengkaran antara pemohon dan termohon
4. Bahwa jika bertengkar termohon pergi kerumah orang tua termohon bahkan sering pergi kerumah orang lain bila sedang terjadi pertengkaran.;



5. Bahwa termohon cemburu dengan perempuan lain dengan menuduh pemohon telah selingkuh dengan perempuan lain;
5. Bahwa termohon pergi meninggalkan rumah dengan membawa barang-barang milik bersama Pemohon dan Termohon berupa "Sarung Muna" beserta uang sebesar Rp. 11.000.000,
7. Bahwa pada bulan Oktober 2012 termohon kembali berutang. telah dibantah oleh Termohon konpensi dan karenanya patut dibuktikan kebenarannya oleh Pemohon;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, pemohon mengajukan di depan sidang, 3 (tiga) orang saksi. Dari ketiga orang saksi tersebut yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya .

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi pemohon tersebut dalam hal terjadi pertengkaran antara pemohon dan termohon hanya saksi pertama yang dapat dipertimbangkan karena ia pernah mendengar pemohon dan termohon bertengkar mengatakan pemohon binatang dan kadang orang tua pemohon disebut dan adapun saksi lain pemohon tidak dapat dipertimbangkan karena saksi-saksi tersebut hanya mendengar dari orang lain bahwa telah terjadi pertengkaran antara pemohon dan termohon (testimony de auditu). Dengan demikian satu saksi bukan lah saksi (nulus testis unus testis), oleh karena itu perlu ditambah alat bukti lain.

Menimbang, bahwa dalam hal telah terjadi pisah tempat tinggal, saksi pertama dan kedua bersesuaian dalam memberikan keterangan bahwa pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal . Dengan demikian terbukti pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya termohon juga mendatangkan satu orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang mana keterangan saksi tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi pertama pemohon mengenai telah terjadi pertengkaran antara pemohon dan termohon, dimana saksi termohon pernah melihat pemohon dan termohon bertengkar dan termohon dipukul



dan saksi termohon sendiri yang tahan. Dan juga keterangan saksi termohon juga bersesuai dengan keterangan saksi kedua dan saksi ketiga pemohon yang menerang pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal, maka Majelis Hakim menilai keterangan saksi termohon dan pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian dengan saksi sesuai ketentuan Pasal 175, Pasal 309 R.Bg, dan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 karena itu Majelis Hakim berpendapat pembuktian saksi tersebut adalah sah dan berharga sebagai alat bukti Pemohon Kompensi;

Menimbang, bahwa substansi keterangan saksi-saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil Pemohon Kompensi yang telah menjadi dali tetap karena diakui oleh termohon yaitu pada pokoknya Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi adalah suami isteri dan bahwa kondisi rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi tidak harmonis dan telah terjadi pertengkaran bahkan antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah pisah rumah, hal ini Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon kompensi dan Termohon Kompensi sudah tidak harmonis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi dan bukti-bukti serta keterangan saksi-saksi tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi adalah suami isteri sah, yang telah dikaruniai 7 orang anak dan belum pernah bercerai;-----
2. Bahwa rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan sekarang antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah pisah tempat tinggal
3. Bahwa antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Hal. 19 dari 23_Putusan No : 10/Pdt.G/2013/P.A. Rh



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi sudah tidak harmonis lagi dan hati keduanya sudah pecah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang mengakibatkan antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah pisah rumah dan telah diupayakan untuk didamaikan baik didalam persidangan maupun melalui Mediator Pengadilan Agama Hj. Irmawati, S.Ag,SH,MH tetapi tidak berhasil, sehingga sudah sulit untuk dipersatukan kembali dalam satu rumah tangga dengan demikian tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah sebagaimana disebutkan didalam Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah terbukti dan beralasan hukum untuk bercerai atau menjatuhkan talak terhadap Termohon Kompensi sesuai ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (vide Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991); Dan telah memenuhi pula ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu bahwa gugatan perceraian dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri. Dan karenanya permohonan Pemohon tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menentengahkan dalil Al-Qur'an surat Al-Baqarah : 227 yang berbunyi :

وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ



Artinya : “ Dan jika mereka ber'azam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui “;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon Kompensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Kompensi dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Kompensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Kompensi di depan sidang Pengadilan Agama Raha;

Menimbang, bahwa menurut pasal 149 huruf (a) jo pasal 158 (b) Kompilasi Hukum Islam, bahwa mut'ah itu wajib diberikan oleh bekas suami kepada bekas istri, apabila perceraian itu atas kehendak suami. apalagi berdasarkan pemeriksaan persidangan ternyata alasan perceraian ini disebabkan karena antara kedua belah pihak telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan ternyata juga penggugat bukan seorang istri yang nusyuz. Dan mut'ah itu adalah pemberian bekas suami kepada bekas istri yang dijanjikan talak berupa benda atau uang dan lainnya untuk menghibur hati dan mengurangi kepedihan akibat cerai, hal ini sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Al-Fiahu-Al-Islamiyyu wa-Adillatuhu juz 7 halaman 320 sebagai doktrin yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan majelis hakim dalam putusan ini yaitu ” Bahwa pemberian mut'ah itu dimaksudkan agar istri terhibur hatinya dan dapat mengurangi kepedihan akibat cerai talak, dan kalau cerai talaknya bukan bain kubro bisa dimungkinkan timbul keinginan untuk rukun kembali sebagai suami istri ” ;. Dengan demikian secara ex officio, Majelis Hakim menetapkan muth'ah yang patut diberikan tergugat kepada penggugat yaitu sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), untuk pelipur lara dan mengurangi kepedihan, apalagi mengingat perkawinan mereka relatif cukup lama.

Menimbang bahwa untuk terciptanya tertib administrasi dibidang perceraian, maka secara ex officio Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirimkan salinan penetapan

Hal. 21 dari 23_Putusan No : 10/Pdt.G/2013/P.A. Rh



ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan pemohon dan termohon dilangsungkan atau Pegawai Pencatat Nikah di tempat kediaman pemohon dan termohon untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu. Hal ini sesuai dengan pasal 71 Ayat(2) dan pasal 84 ayat (1),Ayat (2) , dan Ayat (3) Undang - undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dirubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009.

DALAM REKONPENSI;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat rekonpensi adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa dalam gugatan baliknya penggugat rekonpensi menuntut tanggungan untuk anak sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat rekonpensi tersebut, tergugat rekonpensi telah menyampaikan jawaban dalam repliknya bahwa tergugat tidak sanggup, menolak gugatan tersebut karena uang di rekening ada sama penggugat rekonpensi dan mengenai anak-anak semuanya akan menjadi tanggungan tergugat:

Menimbang, atas jawaban tergugat tersebut penggugat memberikan repliknya tetap pada tuntutananya Rp.50.000.000,- perbulan dan mengenai uang direkening untuk kebutuhan termohon dan anak;

Menimbang, atas replik penggugat tersebut, tergugat memberikan dupliknya bahwa tergugat ada pinjam uang di BRI sebesar Rp. 15.000.000,- yang ditagi sebesar Rp. 985.000,- perbulan dan ada 3 ekor sapi juga dibawah penggugat .

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan gugatan Penggugat Rekonpensi dalam jawabannya tersebut dan tanggapan Tergugat Rekonpensi dalam repliknya tersebut dan alat-alat bukti yang diajukan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :



Menimbang oleh karena penggugat rekonsensi tidak menuntut penetapan pengasuhan anak-anak penggugat rekonsensi. Dengan demikian anak-anak tersebut berada dibawah pengasuhan penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi. Dan juga tergugat menolak gugatan rekonsesi penggugat dengan alasan tersebut diatas, maka majelis berpendapat bahwa tergugat rekonsensi seorang bapak yang bertanggung jawab dan buktinya uangnya yang ada direkening diserahkan kepada penggugat dan itu diakui oleh penggugat yang digunakan untuk penggugat dan anak-anak penggugat dan tergugat, oleh karena itu majelis berpendapat tidak perlu ditetapkan beban kewajiban kepada tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak-anak penggugat dan tergugat karena tergugat adalah seorang bapak yang penuh tanggung jawab sehingga tuntutan tersebut kabur, karena itu gugatan penggugat rekonsensi tentang biaya hadhonah tersebut, harus dinyatakan ditolak ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon konpensi/tergugat rekonsensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Memberi izin kepada pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Raha pada waktu yang ditentukan kemudian.
3. Menghukum pemohon untuk memberikan Mut'ah kepada termohon sebesar Rp. 5000.000,- (lima juta rupiah) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirimkan salinan penetapan kepada Pegawai Pencatat Nikah wilayah tempat perkawinan dan domisili pemohon dan termohon untuk didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONPENSI :

- Menolak gugatan penggugat

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Membebaskan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 391.000,- (Tiga ratus Sembilan satu Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Senin tanggal 15 April 2013M bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1434H., oleh kami Drs. Muh.Hamka Musa sebagai Ketua Majelis, H. Irwan Jamaluddin, S.Ag,SH,MH dan Hasnawati,S.Hi sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Rahmawati, S.Hi. sebagai Panitera Pengganti



dengan dihadiri pemohon konpensasi/tergugat rekonpensasi dan diluar
hadirnya termohon konpensasi/penggugat rekonpensasi;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

H. Irwan Jamaluddin, S.Ag,SH, MH

Drs. Muh.

Hamka Musa

Panitera

Pengganti

Hasnawati, S.HI

Rahmawati,S.Hi.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----------------------|------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,- |
| 2. ATK Perkara | : Rp | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp | 300.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp | 5.000,- |
| 5. Biaya Materai | : Rp | 6.000,- |

Hal. 25 dari 23_Putusan No : 10/Pdt.G/2013/P.A. Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jumlah : **Rp** 391.000,-

(Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)